



PUTUSAN
Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Naser alias Banjir;
2. Tempat lahir : Parit Kaca;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok K Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Herianto alias Dewa;
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /8 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok N Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Naser alias Banjir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Bambang Herianto alias Dewa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Naser Als. Banjir dan Terdakwa II Bambang Herianto Als. Dewa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagai mana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Naser Als. Banjir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II Bambang Herianto Als. Dewa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR BL 6723 TN warna putih, dikembalikan kepada istri Terdakwa Bambang Herianto Als. Dewa.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 2969 PAS warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
- emas berikut suratnya antara lain 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan mainan
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kompor

Dikembalikan kepada Saksi korban Suparno.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa mereka 1.Terdakwa Naser Als. Banjir bersama 2. Terdakwa Bambang Herianto Als. Dewapada hari Jumat tanggal 26 Agustus2022 sekitar pukul 12.30 wibatau setidaknya-tidaknyapada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Batu Bara Desa Mekar Jaya Kec.Wampu Kab. Langkatatau setidaknya-tidaknyapadatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak, dilakukan ditempat kejahatan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu," Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan merencanakan akan membongkar rumah milik Saksi korban Suparno. Kemudian pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor CBR BL 6723 TN milik Terdakwa II menuju kerumah Saksi korban Suparno untuk memantau situasi rumah Saksi korban Suparno.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menuju rumah Saksi korban Suparno dengan menggunakan sepeda motor CBR. BL 6723 TN. Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi korban Suparno Terdakwa I langsung masuk kerumah Saksi korban dan mencongkel jendela rumah Saksi korban dengan menggunakan parang yang terletak di sekitar halaman rumah Saksi korban Suparno, sementara Terdakwa II menuju di depan rumah sambil mengamati situasi rumah Saksi korban Suparno.

Selanjutnya sesampai di dalam rumah Saksi korban Suparno Terdakwa I membongkar lemari dan menemukan emas dan 1 unit HP Nokia, kemudian Terdakwa I membongkar kompor yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Smash Titan BK 3343 yang terletak di ruang tamu rumah Saksi korban Suparno, selanjutnya Terdakwa I menjumpai Terdakwa II dan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjumpai Saksi Hasanudin Alias Udin dan menitipkan sebagian emas yang Terdakwa I ambil dari Saksi korban Suparno.

Bahwa selanjutnya dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I membelikan sepeda motor jenis Honda Beat BK 2969 PAS warna putih dan sisanya Terdakwa I habiskan untuk berfoya-foya di Club Malam

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Suparno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB di Dusun Blok K Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang mana pukul 05.30 WIB Saksi dan isteri Saksi yaitu saudara Sugiarti berangkat dan mengunci seluruh pintu dan jendela rumah, selanjutnya pada pukul 12.30 WIB Saksi dan saudara Sugiarti pulang dan melihat pintu belakang terbuka, kemudian Saksi dan saudara Sugiarti memeriksa dan melihat beberapa barang Saksi dan saudara Sugiarti sudah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB polisi menghubungi Saksi dan saudara Sugiarti dan mengatakan bahwa polisi telah menangkap Para Terdakwa yang mengambil beberapa barang dari rumah Saksi dan saudara Sugiarti;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang kami simpan di dalam kompor alumunium yang tidak terpakai, emas dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang diantaranya berupa cincin, kalung, gelang dan mainan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan dengan plat nomor BK 3343 yang berada di ruang belakang, 2 (dua) unit jam tangan merek Qiu Qiu warna hitam dan Swiss Army wama silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB di Dusun Blok K Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang mana pukul 05.30 WIB Saksi dan suami Saksi yaitu saudara Suparno berangkat dan mengunci seluruh pintu dan jendela rumah, selanjutnya pada pukul 12.30 WIB Saksi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Suparno pulang dan melihat pintu belakang terbuka, kemudian Saksi dan saudara Suparno memeriksa dan melihat beberapa barang Saksi dan saudara Suparno sudah hilang, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB polisi menghubungi Saksi dan saudara Suparno dan mengatakan bahwa polisi telah menangkap Para Terdakwa yang mengambil beberapa barang dari rumah Saksi dan saudara Suparno;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang kami simpan di dalam kompor aluminium yang tidak terpakai, emas dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang diantaranya berupa cincin, kalung, gelang dan mainan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan dengan plat nomor BK 3343 yang berada di ruang belakang, 2 (dua) unit jam tangan merek Qiu Qiu warna hitam dan Swiss Army warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB di Dusun Blok K Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Para Terdakwa mengambil barang milik saudara Suparno dan saudari Sugiarti;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Terdakwa II yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan akan membongkar rumah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sekitar Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk masuk ke rumah tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan di blok I Terdakwa I berjalan kaki ke rumah tersebut dan menyuruh Terdakwa II menunggu instruksi Terdakwa I untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menemukan sebuah parang di samping rumah warga dan sesampainnya di rumah tersebut Terdakwa I bersembunyi di belakang rumah, kemudian Terdakwa I mencongkel jendela rumah sehingga jendela samping rusak dan merusak bagian atas pintu untuk membuka pintu yang membatasi belakang rumah dengan bagian tengah rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mulai memeriksa barang-barang berharga, kemudian Terdakwa I membongkar lemari menggunakan alat berupa kunci ring dan besi palsu dan mengambil emas dan 1 (satu) unit HP nokia, lalu Terdakwa I membongkar kompor yang terletak di dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor merek Suzuki Smash Titan dengan plat nomor BK 3343 yang terletak di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II dan memberikan Terdakwa II uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I menemui saudara Hasanudin Alias Udin dan menitipkan sebagian emas tersebut;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), emas dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang diantaranya berupa cincin, kalung, gelang dan mainan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan dengan plat nomor BK 3343, 2 (dua) unit jam tangan merek Qiu Qiu warna hitam dan Swiss Army wama silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa I sudah menjual sebagian emas dan sepeda motor tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB di Dusun Blok K Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk mengambil barang milik saudara Suparno dan saudari Sugiarti;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut dengan cara hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan akan membongkar rumah tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Para Terdakwa menunggu di sekitar Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk masuk ke rumah tersebut, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II disuruh untuk menunggu instruksi Terdakwa I untuk masuk ke rumah tersebut, kemudian saya menunggu dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I telah mengambil uang dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II tidak perlu menjemputnya karena Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang Terdakwa I ambil dari rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saudara Suparno dan saudari Sugiarti yang diambil oleh para Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), emas dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang diantaranya berupa cincin, kalung, gelang dan mainan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan dengan plat nomor BK 3343, 2 (dua) unit jam tangan merek Qiu Qiu warna hitam dan Swiss Army warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang saya Terdakwa II dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari saudara Suparno dan saudari Sugiarti untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor CBR BL 6723 TN warna putih, dikembalikan kepada istri Terdakwa Bambang Herianto Als. Dewa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 2969 PAS warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, emas berikut suratnya antara lain 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan mainan, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan merencanakan akan membongkar rumah milik Saksi korban Suparno, kemudian pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor CBR BL 6723 TN milik Terdakwa II menuju kerumah Saksi korban Suparno untuk memantau situasi rumah Saksi korban Suparno;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menuju rumah Saksi korban Suparno dengan menggunakan sepeda motor CBR. BL 6723 TN, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi korban Suparno Terdakwa I langsung masuk kerumah Saksi korban dan mencongkel jendela rumah Saksi korban dengan menggunakan parang yang terletak di sekitar halaman rumah Saksi korban Suparno, sementara Terdakwa II menuju di depan rumah sambil mengamati situasi rumah Saksi korban Suparno;
- Bahwa selanjutnya sesampai di dalam rumah Saksi korban Suparno, Terdakwa I membongkar lemari dan menemukan emas dan 1 unit HP Nokia, kemudian Terdakwa I membongkar kompor yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Smash Titan BK 3343 yang terletak di ruang tamu rumah Saksi korban Suparno, selanjutnya Terdakwa I menjumpai Terdakwa II dan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjumpai Saksi Hasanudin Alias Udin dan menitipkan sebagian emas yang Terdakwa I ambil dari Saksi korban Suparno.;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I membelikan sepeda motor jenis Honda Beat BK 2969 PAS warna putih dan sisanya Terdakwa I habiskan untuk berfoya-foya di Club Malam;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Suparno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. **Naser alias Banjir** dan Terdakwa II. **Bambang Herianto alias Dewa** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan merencanakan akan membongkar rumah milik Saksi korban Suparno, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menggunakan sepeda motor CBR BL 6723 TN milik Terdakwa II menuju kerumah Saksi korban Suparno untuk memantau situasi rumah Saksi korban Suparno;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan menuju rumah Saksi korban Suparno dengan menggunakan sepeda motor CBR. BL 6723 TN, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi korban Suparno Terdakwa I langsung masuk kerumah Saksi korban dan mencongkel jendela rumah Saksi korban dengan menggunakan parang yang terletak di sekitar halaman rumah Saksi korban Suparno, sementara Terdakwa II menuju di depan rumah sambil mengamati situasi rumah Saksi korban Suparno;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampai di dalam rumah Saksi korban Suparno, Terdakwa I membongkar lemari dan menemukan emas dan 1 unit HP Nokia, kemudian Terdakwa I membongkar kompor yang terletak di dalam kamar dan menemukan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Smash Titan BK 3343 yang terletak di ruang tamu rumah Saksi korban Suparno, selanjutnya Terdakwa I menjumpai Terdakwa II dan memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjumpai Saksi Hasanudin Alias Udin dan menitipkan sebagian emas yang Terdakwa I ambil dari Saksi korban Suparno.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I membelikan sepeda motor jenis Honda Beat BK 2969 PAS warna putih dan sisanya Terdakwa I habiskan untuk berfoya-foya di Club Malam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Suparno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, yang telah bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti Para Terdakwa bekerjasama menurut peranannya masing-masing dimana setelah barang-barang tersebut diambil, selanjutnya hasil dimaksud dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor CBR BL 6723 TN warna putih, oleh karena milik istri Terdakwa II Bambang Herianto Als. Dewa, maka dikembalikan kepada istri Terdakwa II Bambang Herianto Als. Dewa, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 2969 PAS warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, emas berikut suratnya antara lain 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan mainan, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor, oleh karena milik Saksi korban Suparno, maka dikembalikan kepada Saksi korban Suparno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban Suparno sekitar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Naser alias Banjir dan Terdakwa II. Bambang Herianto alias Dewa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan terhadap Terdakwa II

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor CBR BL 6723 TN warna putih;
Dikembalikan kepada istri Terdakwa II Bambang Herianto Als. Dewa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 2969 PAS warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
 - emas berikut suratnya antara lain 3 (tiga) buah cincin , 1 (satu) buah gelang dan mainan;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kompor;

Dikembalikan kepada Saksi korban Suparno;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tengku Prakarsa, B., S.H., Penuntut Umum dan Para melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.,

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 748/Pid.B/2022/PN Stb